



PENETAPAN

Nomor : 98/Pdt.P/2023/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin antara:

Ratna Mokodompit binti Endi Mokodompit, tempat dan tanggal lahir Solimandungan, 30 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di RT007/RW004, Motoboi Kecil, Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Samsir Paguto, pada tanggal 19 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang dengan Kutipan Akta Nikah : 184/34/X/2002 tertanggal 19 Oktober 2002:

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Fazila Tunisa Paguto dan saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon

Bahwa suami Pemohon bernama Samsir Paguto yang merupakan ayah kandung dari Fazila Tunisa Paguto telah meninggal dunia pada hari Kamis, 20 Mei 2021 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 100/SK/MK/1251/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Motoboi Kecil pada tanggal 14 November 2023 dan sampai saat ini Pemohon belum menikah lagi

Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Fazila Tunisa Paguto binti Samsir Paguto, umur 17 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di RT007/RW004, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu dengan seorang laki-laki yang bernama Aldi Pasi bin Andri Pasi, umur 20 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat tinggal di RT007/RW004, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

Bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah ini karena anak Pemohon Fazila Tunisa Paguto binti Samsir Paguto dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang menyebabkan anak Pemohon telah Hamil

Bahwa, anak Pemohon telah lama menjalin hubungan dengan Aldi Pasi bin Andri Pasi, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan dimana hal tersebut telah disetujui oleh anak Pemohon dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Bengkel dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp1.800.000 serta keduanya sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus sudah siap menjadi kepala keluarga;

Bahwa antara anak Pemohon dengan Aldi Pasi bin Andri Pasi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa, Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B.242/Kua.23.09.01/PW.01/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan dikarenakan anak Pemohon kurang cukup umur 19 tahun;

Bahwa, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan anak bernama Aldi Pasi bin Andri Pasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Fazila Tunisa Paguto binti Samsir Paguto untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Aldi Pasi bin Andri Pasi;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa *anak Pemohon* bernama Fazila Tunisa Paguto binti Samsir Paguto *dengan calon suaminya* bernama Aldi Pasi bin Andri Pasi yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 7101117007680301, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 26 September 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adnri Pasi, Nomor 7174030410730002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, tanggal 12 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djamuna Manggo, Nomor 7174036011470002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, tanggal 12 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aldi Pasi, Nomor 7174030506030001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, tanggal 12 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.4;
5. Asli Surat Keterangan Pindah, atas nama Fazila Tunisa Paguto, Nomor 2002/DTS/SKP/176/2023, yang dikeluarkan oleh Sangadi Tapadaka Satu, tanggal 16 Oktober 2023, oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.5;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 184/34/X/2002 , tanggal 19 Oktober 2002, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7101341509150023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..., tANGGAL 15 September 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.7;
8. Asli Surat Keterangan Kematian, atas nama Samsir Paguto, yang dikeluarkan oleh Lurah Motoboi Kecil, Tanggal 14 November 2023, oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fazila Tunisa Paguto, Nomor 1219/I/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 25 Juni 2010, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.9;
10. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Fazila Tunisa Paguto, Nomor DN-17/D-SMP/13/2118598, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bolaang, Tanggal 7 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.10;
11. Asli Surat Keterangan Domisili, atas nama Ratna Mokodompit, Nomor 100/SK/MK/ /XI/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Motoboi Kecil, Tanggal 14 November 2023, oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.11;
12. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak nikah/rujuk, Nomor B.242/Kua.23.09.01/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Tanggal 13 November 2023, oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.12;
13. Asli Surat Dispensasi Kawin, atas nama Fazila Tunisa Paguto, Nomor 800/PMK-MK.654/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Tanggal 1 November 2023, oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.13;
14. Asli Surat Pernyataan atas nama Ratna Mokodompit, Tanggal 27 November 2023, oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.14;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli Surat Pernyataan atas nama Andri Passi dan Djamuna Manggo, Tanggal 27 November 2023, oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.15;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Ani L. Paguto bin Lii Paguto, tempat dan tanggal lahir Kopandakan, 07 Januari 1968, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Tapadaka Desa Tapadaka I Kecamatan Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tante dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Fazila Tunisa Paguto binti Samsir Paguto;
- Bahwa anak bernama Fazila Tunisa Paguto binti Samsir Paguto sekarang berumur 17 Tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Aldi Pasi bin Andri Pasi dia sudah berumur 20 Tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya sudah lama sampai dengan sekarang
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena saksi sering melihat anak Para Pemohon sering jalan berdua dengan calon suaminya dan ini yang menjadi kekhawatiran Para Pemohon;
- Bahwa yang Saksi tau hal yang mendesaknya karena Hamil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut
- Bahwa calon suaminya sudah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 1.800.000;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dll.

2. Yusna Agansi Binti Asib Agansi, tempat dan tanggal lahir Motoboi kecil, 22 November 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Lapangan Nunuk Rt.03 Rw.02 Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Fazila Tunisa Paguto binti Samsir Paguto;
- Bahwa anak bernama Fazila Tunisa Paguto binti Samsir Paguto sekarang berumur 17 Tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Aldi Pasi bin Andri Pasi dia sudah berumur 20 Tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya sudah lama sampai dengan sekarang
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena saksi sering melihat anak Para Pemohon sering jalan

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua dengan calon suaminya dan ini yang menjadi kekhawatiran Para Pemohon;

- Bahwa yang Saksi tau hal yang mendesaknya karena Hamil;
- Bahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut
- Bahwa calon suaminya sudah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 1.800.000;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga seperti seperti memasak, mencuci mengurus anak dll.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Fazila Tunisa Paguto binti Samsir Paguto dan beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo* dan Pemohon beraga Islam maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Pemohon selaku orang tua dari anak Pemohon sebagai

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri dan orang tua dari calon suami anak Pemohon secara bergantian namun Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Fazila Tunisa Paguto binti Samsir Paguto, yang masih berumur 17 Tahun dengan calon suaminya bernama Aldi Pasi bin Andri Pasi, yang sudah berumur 20 Tahun, karena sering bepergian berdua selama ..., dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu ... berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nasegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Fazila Tunisa Paguto binti Samsir Paguto adalah anak kandung Pemohon dan berusia 17 Tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P..... dan P..... harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya bernama Aldi Pasi bin Andri Pasi *telah berusia 20 Tahun dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya telah cukup umur 19 tahun;*

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, *telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

1. Bahwa **Fazila Tunisa Paguto binti Samsir Paguto** adalah anak Pemohon yang saat ini berumur 17 Tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri;
2. Bahwa **Aldi Pasi bin Andri Pasi** adalah calon suami Fazila Tunisa Paguto binti Samsir Paguto saat ini berumur 20 Tahun;
3. Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa **Aldi Pasi bin Andri Pasi** dan **Fazila Tunisa Paguto binti Samsir Paguto** sering bepergian berdua selama ...;
5. Bahwa antara **Aldi Pasi bin Andri Pasi** dengan **Fazila Tunisa Paguto binti Samsir Paguto** tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status **Aldi Pasi bin Andri Pasi** adalah jejaka dan status **Fazila Tunisa Paguto binti Samsir Paguto** adalah gadis;
7. Bahwa **Aldi Pasi bin Andri Pasi** telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Bengkel dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000 serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga menjadi Ibu rumah tangga;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
10. Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon sebagai orang tua anak dan orang tua calon suaminya namun Pemohon dan anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon telah

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran dengan calon suaminya sekitar 1 tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama Fazila Tunisa Paguto binti Samsir Paguto dengan Aldi Pasi bin Andri Pasi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Pemohon Fazila Tunisa Paguto binti Samsir Paguto dengan Aldi Pasi bin Andri Pasi tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Pemohon Fazila Tunisa Paguto binti Samsir Paguto dengan Aldi Pasi bin Andri Pasi telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Pemohon Fazila Tunisa Paguto binti Samsir Paguto dengan calon suaminya Aldi Pasi bin Andri Pasi akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Fazila Tunisa Paguto binti Samsir Paguto agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Aldi Pasi bin Andri Pasi. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

(#qßsÅ3Rr&ur 4'yj»tfF{\$# óOä3ZİB tûüÄsİ=»¢Á9\$#ur
ô`İB ö/ä.İŠ\$t6İä öNà6Í-!\$tBİ)ur 4 bİ) (#qçRqä3tf uä!
#t□s)èù ãNİgİYøóäf ã!\$# `İB ¾İ&İ#ôÖsù 3 ã!\$#ur
İİÄ™ºur ÒOŠİ=tæ ÇİÈÈ

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Fazila Tunisa Paguto binti Samsir Paguto untuk menikah dengan Aldi Pasi bin Andri Pasi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Fazila Tunisa Paguto binti Samsir Paguto untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Aldi Pasi bin Andri Pasi;
3. Menetapkan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin 27 November tahun 2023 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 H. oleh Masita Oliy, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Misra Madjid, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Masita Oliy, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

Misra Madjid, S.H.I

Perincian biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 0,00 |
| 4. Biaya PNB | : | Rp. | 10.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------|---|-----|------------|
| 5. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Biaya meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| | <i>Jumlah</i> | : | Rp. | 135.000,00 |

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Ktg